

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dan industri di Indonesia telah diprioritaskan dalam 30 tahun terakhir ini. Tujuannya jelas yakni untuk meningkatkan standard kehidupan dan kualitas hidup masyarakat yang sekaligus juga mencerminkan lebih baiknya kondisi sosial ekonomi.

Salah satu sisi kegiatan pembangunan ekonomi tersebut adalah melalui sektor pendanaan yakni Modal Ventura. Pendanaan melalui Modal Ventura merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, disamping kegiatan leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Adapun yang menjadi target pasar model pembiayaan ini adalah para pelaku usaha yang membutuhkan sejumlah modal dalam menggerakkan usahanya.

Pelaksanaan pembiayaan usaha dalam praktek Modal Ventura pada prinsipnya berbeda dengan bentuk pembiayaan yang lain, seperti pembiayaan melalui kredit bank. Dalam Kredit bank, umumnya pemberi kredit (bank/kreditur) hanya memberikan bantuan modal saja, selain itu pihak bank selaku kreditur juga menuntut tersedianya jaminan (*collateral*) atas pinjaman serta pembayaraan bunga (*sebagai sumber keuntungan bank*) dari penerima kredit (*debitur*).

Pembiayaan melalui Modal Ventura didasarkan kepada keyakinan terhadap prospek usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) tanpa diperlukannya jaminan terhadap pengembalian modal (*investasi*) tersebut.

Jenis pembiayaan dengan pola bagi hasil adalah penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam bentuk hutang, dimana keuntungan PMV ditetapkan dengan menentukan pembagian persentase dari keuntungan setiap periode tertentu.¹⁾

Secara teoritis, jaminan bukanlah merupakan suatu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PPU Modal Ventura. Namun dalam praktek Perusahaan Modal Ventura juga mencantumkan jaminan dalam setiap perjanjian dengan PPUnya.

Secara yuridis, keberadaan Modal Ventura di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, yakni Keputusan Presiden (Keppres) nomor: 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua peraturan tersebut kemudian dikenal dengan Paket Desember 1988. Kemudian kedua peraturan tersebut telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 469/KMK.017/1995 tentang Pendirian Dan Pembinaan Usaha Modal Ventura dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 58/KMK.017/1999 tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah.

¹⁾ Drs. Mahammad Djumbaga, SH. *Ekstrem Perbankan Indonesia* Penerbit PT. Citra Aditya Bekti Bandung 1996, hal 213.